

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 31/KEP.SES/B4/2023
TENTANG
PETA RENCANA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap instansi pusat menetapkan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Peta Rencana Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page.

Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

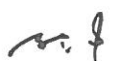
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 640);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETA RENCANA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Peta Rencana Audit TIK SPBE, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Rencana Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari Peta Rencana SPBE BKKBN yang berdasarkan pada Peta Rencana SPBE Nasional.



- KETIGA : Peta Rencana SPBE BKKBN memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- KEEMPAT : Peta Rencana Audit TIK SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Peta Rencana SPBE digunakan sebagai acuan penerapan SPBE pada lingkup Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 31/KEP.SES/B4/2023
 TENTANG
 PETA RENCANA AUDIT TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PETA RENCANA AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No	Uraian Program	PENANGGUNG JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024	Output/Keterangan
1	Penetapan Kebijakan Audit Internal TIK di Lingkungan BKKBN	1.Sekretaris Utama (Koordinator SPBE) 2.Inspektur Utama 3.Direktur Teknologi Informasi dan Data	-	-	√			Peraturan BKKBN No. 09 Tahun 2022 tentang Tata Kelola SPBE di Lingkungan BKKBN pada Bab IV Audit TIK
2	Penetapan Kebijakan Teknis Audit Internal TIK					√		Surat Keputusan Sekretaris Utama selaku Koordinator SPBE BKKBN mengenai Tim Audit

4

No	Uraian Program		PENANGGUNG JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024	Output/Keterangan
									Internal TIK, menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2022
3	Peningkatan kompetensi Tim Audit Internal TIK						√	√	Laporan hasil peningkatan kompetensi tahun 2023
	a	Sosialisasi Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK							
	b	Orientasi Pelaksanaan							
4	Pelaksanaan Audit Internal TIK						√	√	Laporan Hasil Audit Internal TIK Tahun 2023:
	a	Audit Aplikasi Khusus							1. LH-Audit Aplikasi Khusus - SIGA
	b	Audit Infrastruktur - Jaringan Intra Pemerintah (JIP)							2. LH-Audit Infrastruktur - JIP
	c	Audit Infrastruktur - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)							3. LH-Audit Infrastruktur - SPLP

No	Uraian Program		PENANGGUNG JAWAB	2020	2021	2022	2023	2024	Output/Keterangan
	d	Audit Keamanan							4. LH-Audit Manajemen Keamanan Informasi
5	Evaluasi/Reviu Kebijakan Audit TIK							√	Rekomendasi perbaikan/pengembangan kebijakan Audit TIK

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



[Signature]
N. P. PAVIP AGUS RAYANTO